

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

ANTI-BRIBERY POLICY

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

Dalam melaksanakan proses bisnisnya, PT Wijaya Karya Beton Tbk senantiasa bekerja sesuai standar dan prosedur yang telah ditentukan serta berkomitmen untuk menerapkan Kebijakan Anti Penyuapan dengan:

In doing it's business, PT Wijaya Karya Beton Tbk, always works by applicable standarts and procedures and also committed to implementing Anti-Bribery Policy by:

1. Menjalankan bisnis usaha di atas nilai integritas, berpedoman pada kode etik dan menerapkan **Prinsip 5 No(s)** yaitu :
Doing its business based on integrity, guided by a code of ethics and applies 5 No(s) Principles, i.e. :
 - a. **No Bribery** (Tidak boleh ada suap-menyuap, sogok, dan pemerasan).
No Bribery (e.g. bribery, bribe, and blackmail).
 - b. **No Kickback** (Tidak boleh ada komisi, uang terima kasih, dan uang bagi-bagi).
No Kickback (e.g. commissions money, money thanks, and money shares).
 - c. **No Gift** (Tidak boleh ada hadiah yang tidak wajar).
No Gift (e.g. improper gifts).
 - d. **No Luxurious Hospitality** (Tidak boleh ada jamuan-jamuan yang berlebihan).
No Luxurious Hospitality (e.g. excessive banquets).
 - e. **No Conflict of Interest** (Tidak boleh ada kepentingan pribadi).
No Conflict of Interest (e.g. personal interest).
2. Dewan Komisaris, Direksi, dan Seluruh Jajaran Perusahaan secara konsisten menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai ISO 37001 : 2016.
Board of Commissioners, Board of Directors, and All levels of employees consistently apply the Anti-Bribery Management System according to ISO 37001 : 2016.
3. Pencegahan, deteksi, dan pelaporan segala bentuk penyuapan dan korupsi adalah tanggung jawab seluruh pegawai yang pelaksanaannya dilakukan secara mandiri oleh Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP).
Prevention, detection, and reporting of all forms of bribery and corruption are the responsibility of all employees, with implementation carried out independently by the Anti-Bribery Compliance Function Team.
4. Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di bidang penyuapan dan melakukan pengelolaan manajemen anti penyuapan secara berkelanjutan.
Complying the applicable laws and regulations about bribery and doing anti-bribery management sustainably.
5. Melakukan peningkatan secara berkelanjutan sebagai upaya dalam membentuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang lebih baik dan efektif, termasuk dalam meningkatkan kapasitas pegawai melalui penyelenggaraan sosialisasi dan/atau pelatihan anti-penyuapan dan anti-korupsi, serta memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap semua bentuk pelanggaran, ketidakpatuhan, dan penyimpangan dari kebijakan anti penyuapan.
Conducting continuous improvement as an effort to form a better and more effective Anti-Bribery Management System, including enhancing employee capacity through the provision of anti-bribery and anti-corruption dissemination and/or training, while imposing strict sanctions in accordance with applicable regulations for all forms of violations, non-compliance, and deviation from anti-bribery policies.

Jakarta, 24 Oktober 2025
PT Wijaya Karya Beton Tbk



Wilan Oktavian
Komisaris Utama



Kuntjara
Direktur Utama

